



PUTUSAN

Nomor 1902/Pdt.G/2020/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXX, Lahir di Kisaran, 26 November 1992/ 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada 1. XXXXXXXXXXXX, S.H, 2. XXXXXXXXXXXX, S.H., dan 3. XXXXXXXXXXXX, S.H., selaku Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum **PANJAITAN & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 45 Kisaran, Kabupaten Asahan, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Oktober 202 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1006/KS/2019/PA.Kis tertanggal 13 Oktober 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, Lahir di Pulo Jantan, 23 November 1984/36 tahun, agama Islam pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Labuhanbatu Selatan, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

Hal 1 dari 16 hal Pts. No.1902/Pdt.G/2020/PA.Kis.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Register Nomor 1704/Pdt.G/2020/PA.Kis. tanggal 08 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang sah menurut hukum syariat Islam dan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 19 April 2013 dan pernikahan Penggugat bersama Tergugat tersebut dikuatkan sebagaimana yang tertuang dalam Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah XXXXXXXXXXXX, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Urusan Agama Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat mereka bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat beralamat Dusun II, Desa Purworejo, Kec. Aek Kuo, Kab. Labuhanbatu Utara, Prov. Sumatera Utara;
3. Bahwa atas perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir : Kisaran 17 Juni 2015;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berlangsung berjalan dengan rukun, tentram dan harmonis serta seia sekata;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis rukun dan damai, dan sekalipun ada perselisihan dalam rumah tangga, Penggugat menganggapnya sebagai hal yang biasa dan wajar terjadi dalam setiap kehidupan rumah tangga yang ada dan tentu dialami oleh pasangan suami-isteri lainnya, namun seiring berjalannya waktu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2019,

Hal 2 dari 16 hal Pts. No.1902/Pdt.G/2020/PA.Kis.



dimana Penggugat dan Tergugat terus bertengkar akibat kondisi ekonomi dimana Tergugat sering kali tidak memberi nafkah berupa uang kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya itu berkelanjutan terus-menerus, hingga puncak pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat pada awal bulan Januari tahun 2020, selanjutnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, dan sekarang Penggugat pindah dan bertempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan dan Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat;

7. Bahwa sejak tidak serumah lagi, Tergugat tidak pernah menjumpai/mendatangi Penggugat ketempat tinggal sebelumnya, padahal Tergugat mengetahui tempat tinggal Penggugat sekarang, jika dilihat dari kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak hidup dalam satu rumah terhitung sejak awal bulan Februari tahun 2020 dan sampai gugatan ini diajukan, maka tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan sebagaimana yang dikehendaki undang-undang perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974), sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak terpenuhi (Vide : Pasal 30 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f;

8. Bahwa untuk keberlangsungan pendidikan kepada si anak agar mendapatkan kasih sayang seutuhnya dari seorang ibu (orang tua), memohon hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

9. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, berdasarkan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas dan terlebih lagi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat selain untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dengan

Hal 3 dari 16 hal Pts. No.1902/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai dan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan thalaq satu *Raj'i*;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat, memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menentukan hari persidangan guna memanggil Penggugat dan Tergugat dan atau para pihak yang berperkara yang telah ditentukan untuk itu, serta mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya thalak satu *Ba'in Sughro* **Tergugat** (XXXXXXXXXX) terhadap diri **Penggugat** (XXXXXXXXXX);
3. Memberikan hak asuh anak (hadhanah) XXXXXXXXXXXX kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimalnya untuk mendamaikan serta merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan juga Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi, Penggugat dan Tergugat memilih Baginda, S.Ag., M.H., sebagai mediatornya, yang kemudian oleh Majelis Hakim ditunjuk untuk melakukan usaha damai di luar persidangan, oleh Ketua Majelis menetapkan penunjukan mediator pada tanggal 11 Nopember 2020, namun usaha damai dan mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dalam persidangan tertutup untuk umum dimulai dengan dibacakanlah surat gugatan

Hal 4 dari 16 hal Pts. No.1902/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, akan tetapi mengenai hak asuh anak pada posita angka 8 dan petitum angka 3 dicabut;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban lisan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini. Untuk ringkasnya jawaban Tergugat dapat diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa nomor 1, 2, 3, dan 4 benar;
- Bahwa nomor 5 tidak benar Tergugat tidak memberi belanja, Tergugat tetap memberi belanja kepada Penggugat kadang Rp100.000,00/Rp80.000,00 perhari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan Februari 2020;
- Bahwa Tergugat merasa keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan tetap pada gugatan semula, yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa terhadap replik Pengugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan tetap pada jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Aek Kuo, Kabupaten Labuhanbatu Utara XXXXXXXXXXXX, tanggal 22 september 2020, yang telah bermeterai, dan dinazagellen serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis di beri paraf dan tanda (P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 orang, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;

Hal 5 dari 16 hal Pts. No.1902/Pdt.G/2020/PA.Kis.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunia anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 1 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXX, Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan telah dikarunia anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ekonomi dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah lebih kurang 1 tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti, baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan, sedangkan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan menyatakan pada dasarnya mau bercerai dengan Penggugat serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 6 dari 16 hal Pts. No.1902/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 121 HIR dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir secara in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **1. XXXXXXXXXXX, S.H, 2. XXXXXXXXXXX, S.H., dan 3. XXXXXXXXXXX, S.H.,,** selaku Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat & Penasihat Hukum **PANJAITAN & ASSOCIATES**, beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 45 Kisaran, Kabupaten Asahan, yang bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Oktober 202 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 1006/KS/2019/PA.Kis tertanggal 13 Oktober 2020, pemberian kuasa tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 147 RBg. jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 4 Tentang Advokat dan Sema Nomor 6 Tahun 1994, karenanya kuasa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat seperti tertulis dalam identitas gugatan, dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita gugatan, maka sesuai ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak isteri, maka gugatan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja

Hal 7 dari 16 hal Pts. No.1902/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat (vide Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan domisili Penggugat yang bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kisaran, dan berdasarkan jawaban Tergugat, Tergugat juga tidak keberatan perkara *a quo* diperiksa di Pengadilan Agama Kisaran. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 RBg *Juncto* Pasal 1868 KUHPerdara, telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan

Hal 8 dari 16 hal Pts. No.1902/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganjurkan Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahapan persidangan agar keduanya kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil. Bahkan upaya mediasi, sebagaimana dihendaki Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan bersama mediator yang telah ditunjuk atas kesepakatan para pihak dari Hakim Pengadilan Agama kisaran yang bernama Baginda, S.Ag., M.H., akan tetapi berdasarkan laporannya, mediasi gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka sesuai laporan hakim Mediator tertanggal 11 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mengemukakan alasan-alasan perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan tanggapannya dalam jawaban duplik, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dan membantah/menolak sebagian lainnya. Tergugat mengakui secara murni atas dalil gugatan pada angka 1, 2, 3 dan 4, sedangkan terhadap dalil-dalil gugatan lainnya yaitu Tergugat tidak membenarkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan pertengkaran disebabkan dalil-dali Penggugat pada angka 4 huruf a, b, c, d, e dan f, yang benarnya disebabkan sikap Penggugat yang tidak lagi peduli terhadap Tergugat, Penggugat selalu mencurigai dan cemburu dengan Tergugat, Penggugat selalu marah-marah dan tidak mau mengerti keadaan tugas dan pekerjaan Tergugat yang harus menyita waktu hingga malam hari karena sedang pelaksanaan tahapan pemilu dan Tergugat merasa tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat membantahnya dan tetap berpendirian pada dalil gugatan. Oleh karena itu, terhadap dalil-dalil tersebut Penggugat wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan murni Tergugat, maka berdasarkan Pasal 311 RBg dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti. Sedangkan terhadap pengakuan berkualifikasi Tergugat dan bantahannya

Hal 9 dari 16 hal Pts. No.1902/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing, maka berdasarkan Pasal 283 RBg kepada kedua belah pihak dibebankan wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P. serta alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehubungan pertimbangan untuk itu telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan tentang kewenangan mengadili perkara *a quo*, maka terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tersebut mengenai posita gugatan pada angka 4 huruf (a), huruf (b), huruf (c) huruf (d), huruf (e), huruf (f) dan angka 6 yaitu tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat punya wanita idaman lain dan tentang telah berpisah rumah Penggugat dan Tergugat lebih kurang 10 bulan adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan keduanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi maksud Pasal 308 RBg dan keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lainnya sebagaimana diatur dalam 309 RBg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., dan keterangan 2 orang saksi Penggugat terbukti fakta peristiwa/kejadian sebagai berikut:

Hal 10 dari 16 hal Pts. No.1902/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, Tergugat telah menikah tanggal 19 April 2013 dan telah dikarunia anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2019 karena keduanya sering bertengkar disebabkan ekonomi dalam rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2020;
4. Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk melumpuhkan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat dan guna menguatkan jawaban Tergugat, seharusnya Tergugat mengajukan alat bukti, baik bukti surat ataupun saksi di persidangan atas bantahannya terhadap gugatan Penggugat sesuai dengan pasal 283 RBg, namun Tergugat tidak mengemukakan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak dapat mengajukan alat bukti, baik bukti surat ataupun saksi ke muka persidangan maka terhadap bantahan yang disampaikan dalam jawabannya Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, Tergugat telah menikah tanggal 19 April 2013 dan telah dikarunia anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak pertengahan tahun 2019 karena keduanya sering bertengkar disebabkan ekonomi dalam rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2020;
4. Bahwa selama pisah keduanya sudah tidak melakukan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa upaya damai telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Hal 11 dari 16 hal Pts. No.1902/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat terhadap Penggugat, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah nampak secara nyata dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah jauh dari barometer kerukunan karena keduanya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan yang disebabkan ekonomi dalam rumah tangga, apalagi diantara keduanya telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2020, dan selama itu keduanya sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga keadaanya telah tidak memiliki unsur-unsur keharmonisan dan jauh dari barometer kerukunan, seperti yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat, maka patut dinyatakan rumah tangga yang demikian telah pecah dan dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang rusak (*broken marriage*). Keadaan tersebut terlihat pula di

Hal 12 dari 16 hal Pts. No.1902/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan, yang mana selama proses persidangan berlangsung di antara keduanya tidak nampak adanya komunikasi yang konstruktif bagi terbinanya harmonisasi hubungan rumah tangga mereka, demikian pula tidak nampak rekahan senyum dan kehangatan tegur sapa yang terlontar kedua belah pihak sebagaimana lazimnya suami istri, bahkan Penggugat berkali-kali mengungkapkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak menafikan kehendak Tergugat yang ingin tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai berdasarkan sikap masif Penggugat untuk bercerai bahwa pada diri Penggugat sudah kehilangan salah satu unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Penggugat kepada Tergugat. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Penggugat terhadap Tergugat saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan persepsi mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, namun faktanya perselisihan dan pertengkaran tersebut memang benar adanya dalam kehidupan rumah tangga mereka, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, di dalam masalah perceraian tidak dicari siapa sebagai penyebab perselisihan dan pertengkaran, terpenting adalah rumah tangga kedua belah pihak sudah terjadi pecah yang tidak mungkin lagi diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila keadaan rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga

Hal 13 dari 16 hal Pts. No.1902/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fihiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, ketentuan mana tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 14 dari 16 hal Pts. No.1902/Pdt.G/2020/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kaml Drs. JAHARUDDIN.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H., M.H dan Mhd. TAUFIK, S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. JAHARUDDIN.

Hakim Anggota,

Drs. H. AHMAD RASIDI, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Mhd. TAUFIK, S.Hi

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran Rp 30.000.00
2. Proses Rp 50.000,00

Hal 15 dari 16 hal Pts. No.1902/Pdt.G/2020/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	Rp1.130.000,00	
4.	PNBP	Rp 20.000,00	
5.	Redaksi	Rp 10 .000,00	
6.		Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	Rp1.246.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)	

Hal 16 dari 16 hal Pts. No.1902/Pdt.G/2020/PA.Kis.